

**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM TORA  
(TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA) PADA KAWASAN HUTAN  
DI DESA JEMBAYAN KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023**

*(Study Implementation Land Object of Agrarian Reform Program in Forest Areas in Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, 2023)*

**Grace Heidy Novita<sup>1\*</sup>, Zuhdi Yahya<sup>2</sup>, Legowo Kamarubayana<sup>3</sup>, Ismail<sup>4</sup>, Mohammad Taufan Tirkaamiana<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail\*(Corresponding Author): grace185401004@untag-smd.ac.id

*Submit: 23-06-2024*

*Revisi: 08-07-2024*

*Diterima: 19-07-2024*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **ABSTRAK**

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil melalui pengelolaan aset dan pengelolaan akses terkait kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Bagaimana Implementasi Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) di Desa Jembayan. Bagaimana dukungan *stakeholder* dalam Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) di Desa Jembayan. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, dari bulan September sampai November 2022. Lokasi Penelitian terletak di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder dan dilaksanakan di Desa Jembayan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan, wawancara dan kuesioner dengan 53 orang responden dari Stakeholder Program TORA dan masyarakat Desa Jembayan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi TORA sudah berjalan, mulai dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Kegiatan Penataan Batas Definitif, namun sampai dengan hari ini tahap akhir pembagian sertifikat dari ATR/BPN belum terealisasi. Alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA yang dilaksanakan PPTKH seluas 30,05 Ha dan merupakan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap (HP). Trayek pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Definitif pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Desa Jembayan terealisasi sepanjang 5.084,19 meter. Peran Serta Dukungan yang diberikan Stakeholder menunjukkan bahwa masing-masing Stakeholder telah menjalankan perannya dengan baik, dengan hasil persentase sebesar 43,75% dari 100%.

**Kata kunci :** Desa Jembayan, Kawasan hutan, Tanah Obyek Reforma Agraria.

## ABSTRACT

*Agrarian reform is a more equitable restructuring of land control, ownership, use and utilization structures through asset management and related access management for the welfare of the Indonesian people. The research objectives were to find out: How is the Implementation of Land Object of Agrarian Reform Program in Jembayan Village. How is the stakeholder support in the Land Object of Agrarian Reform Program in Jembayan Village. The research was conducted for 2 months, from September to November 2022. The research location is located in Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. The research used qualitative methods with data collection techniques, namely primary data and secondary data and was carried out in Jembayan Village. Data collection was carried out through field observations, interviews and questionnaires with 53 respondents from TORA Program Stakeholders and the Jembayan Village community. The research results show that: Implementation Land Object of Agrarian Reform Program has been running, starting from Inventory and Verification of Settlement of Land Tenure in Forest Areas and Definitive Boundary Demarcation Activities, However up to today the final stage of distributing certificates from ATR/BPN has not been realized. The forest area allocation for the provision of Land Object of Agrarian Reform Program sources carried out by Inventory and Verification of Settlement of Land Tenure in Forest Areas is 30.05 Hectare and is a function of Fixed Production Forest area. The route for the implementation of Definitive Boundary Demarcation activities in part of the Permanent Production Forest Area of Jembayan Village has been realized with a length of 5,084.19 meters. Participation Support provided by Stakeholders shows that each Stakeholder has carried out its role properly, with a percentage yield of 43.75% of 100%.*

**Keywords :** *Agrarian Reform Object Land, Forest Area, Jembayan Village.*

## A. PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi banyak persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperjuangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945). Kemakmuran rakyat yang dimaksud di sini adalah dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat Indonesia dan negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil melalui pengelolaan aset dan pengelolaan akses terkait untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Pemerintah berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Penyediaan lahan untuk kegiatan perhutanan sosial salah satunya diperoleh melalui program pelepasan kawasan hutan (untuk hutan rakyat). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104 Tahun 2015 P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Menjadi Produksi, Selain kegiatan kehutanan, kawasan hutan yang dapat dikembangkan adalah kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). HPK adalah kawasan hutan produktif yang secara spasial dapat dicadangkan untuk pembangunan selain kegiatan kehutanan atau dapat digunakan sebagai lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan, khususnya HPK yang sudah tidak produktif, yaitu HPK yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan non hutan, termasuk semak belukar, lahan kosong dan kebun campur.

Potensi areal/lahan yang peruntukannya sebagai hutan rakyat dapat diperoleh dari HPK tidak produktif ini Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 180/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, TORA yang bersumber dari HPK tidak produktif merupakan yang terluas, yaitu 2.169.960 Ha.

Kebijakan Program Reforma Agraria merupakan amanat undang - undang 1945 Pasal 33 ayat 3. Tekat dari pemerintah dituangkan dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, lebih konkrit di era presiden Jokowi program penguatan atau pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Nawacita, Nawacita digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN buku 2). Pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa alokasi lahan kawasan hutan untuk kegiatan perhutanan sosial adalah seluas 12,7 juta Ha ini adalah bukti bahwa pemerintah serius dalam mensejahterakan masyarakat melalui program perhutanan sosial.

Selain program perhutanan sosial, dalam Nawacita juga dijelaskan adanya alokasi ruang berusaha masyarakat yang dituangkan dalam program yang populer dengan istilah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Dalam Program TORA, akan disiapkan lahan seluas 9 juta Ha untuk penguatan Hak penguasaan, Hak milik Masyarakat. Angka 9 juta Ha berasal dari areal non kawasan hutan atau Tanah terlantar seluas 4,5 juta Ha. seluas 4,5 juta Ha lainnya berasal dari pelepasan kawasan hutan antara lain transmigrasi, 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang dapat dikonversi.

TORA adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selanjutnya dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 di mana Reforma Agraria telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan di Indonesia.

Reforma Agraria di sektor kehutanan perlu diterjemahkan dalam konteks yang luas bagaimana Negara mengakui hak-hak rakyat tidak hanya dalam hal kepemilikan tanah, tetapi juga dalam pemanfaatan akses, memanfaatkan dan mengelola tanah Negara. Pandangan pertama adalah bahwa pengakuan kepemilikan masyarakat dapat sepenuhnya dialihkan kepada ahli warisnya dan diperjual belikan di atas tanah yang mereka miliki. Berdasarkan UU No. 1. Pasal 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa hutan adat dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat sepanjang ada tokoh adat, wilayah adat, hukum adat, dan masyarakat hukum adat. Hutan adat ini biasanya berada dalam kawasan hutan negara, tentunya dalam sistem nasional hal ini memerlukan penataan baru, meskipun kepemilikan hutan adat dimiliki oleh masyarakat, hak waris dapat dialihkan melalui pengaturan adat, tetapi hak jual perlu diatur dalam orde baru. Pandangan kedua adalah bahwa kepemilikan atau hak pakai bentuk hutan adat atau hak akses kawasan hutan/masyarakat sekitar dapat disesuaikan dengan haknya melalui hak akses, hak pakai, dan hak pengelolaan hak nasional.

TORA didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk distribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Tanah Negara adalah tanah yang tidak dimiliki dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau bukan merupakan tanah ulayat

Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/ daerah, dan tanah yang saat ini dikuasai dan tidak terikat pada hak apapun atas tanah tersebut.

Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini Perlu dilakukan penelitian sebagai upaya pengkajian lebih lanjut mengenai Bagaimanakah sebenarnya proses Implementasi program TORA tersebut di Desa Jembayan? Mengingat program TORA erat kaitannya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dianalisis bagaimana peran dan dukungan yang telah diberikan pemerintah terkait dengan program TORA di Desa Jembayan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengetahui peran dan dukungan *stakeholder* dalam Implementasi Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu**

Penelitian dilaksanakan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis dari Program TORA Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan September sampai November 2022 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyektif) ditekankan dalam penelitian kualitatif.

### **Bahan dan Alat**

Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : alat penelitian antara lain komputer, kamera, perekam suara atau voice recorder, lembar kuesioner, smartphone, google form. Adapun bahan penelitian antara lain data primer atau data asli berupa hasil Wawancara dan Kuesioner dari para narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah yang tergabung dalam Proses Inver dan Tata Batas Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan juga Masyarakat di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder atau data pendukung berupa laporan hasil kegiatan dan lain-lain.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya atau disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2017).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif selain mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil, tetapi juga diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari suatu implementasi TORA di Desa Jembayan Penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan dalam bertanya (apakah, mengapa, bagaimana), mendengar, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berpikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan.

## Prosedur Penelitian Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data hasil wawancara dari para narasumber sedangkan data sekunder berupa laporan hasil kegiatan, rekapitulasi luasan dan lain lain yang berkaitan dengan masalah pengumpulan data, (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain : (1) *Prime source of data* (sumber utama data), yaitu watch and action yang terdiri dari kombinasi melihat dan mengamati, mendengar dan menyimak, lalu menanyakan; (2) *Supplementary data* untuk sumber pelengkap, yaitu melakukan pengumpulan dokumen melalui sumber pendukung. Misalnya; peraturan-peraturan pendukung, notulen rapat, keputusan rapat, klipng koran dan surat-surat penting lainnya.

Untuk itu peneliti melakukan beberapa cara dalam memperoleh data penelitian yang diperlukan, antara lain:

Wawancara mendalam (*in depth interview*).

Wawancara jenis ini tidak dilakukan melalui struktur yang kaku, tetapi pertanyaannya semakin terfokus pada pertanyaannya, sehingga informasi yang dikumpulkan sangat mendalam. Kelonggaran ini dapat mengekstraksi kejujuran pelapor untuk memberikan informasi yang benar, terutama tentang perasaan, sikap dan persepsi mereka tentang otoritas mereka dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka.

Observasi

Inti dari observasi adalah adanya perilaku dan tujuan yang ingin dicapai. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007) menjelaskan beberapa alasan mengapa observasi sangat berperan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung,
- b. observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri perilaku atau kejadian, lalu mencatatnya sesuai fakta yang terjadi,
- c. observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data,
- d. observasi sebagai sarana untuk cross check hasil wawancara,
- e. observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit dan kompleks,
- f. dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat digunakan.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (lokasi penelitian) dalam hal ini informan berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu atau ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Penentuan Sampel

Adapun cara untuk menentukan sampel data dari responden masyarakat menggunakan metode slovin. Rumus slovin adalah salah satu rumus yang dipelajari dalam statistika, ini diterapkan dalam penentuan banyaknya sampel minimum yang diperlukan dalam suatu penelitian, dengan demikian kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tetap valid dan sesuai dengan keadaan populasi.

Sampel digunakan untuk memudahkan penelitian, karena dalam penelitian tidak mungkin dihitung secara keseluruhan populasi karena adanya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia. Menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin menurut (Sugiyono, 2017) dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N.(d)^2} \tag{1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel (responden dalam penelitian)

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan (dalam penelitian ini, presisi yang ditetapkan sebesar 20%) Berdasarkan rumus slovin maka dapat diukur besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{134}{1 + 134 \times (0,2)^2}$$

$$n = \frac{134}{1 + 134 \times (0,04)}$$

$$n = \frac{134}{1 + 5,36}$$

$$n = \frac{134}{6,36} = 21,06 \text{ 21 Responden.}$$

**Kategorisasi Skala Instrumen**

Menurut Azwar (2012) tujuan kategorisasi adalah untuk menempatkan individu ke dalam kelompok terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Adapun untuk membuat kategorisasi diperlukan mean teoritik dan satuan standar deviasi populasi. Berikut adalah rumus yang diperlukan untuk membuat kategorisasi dalam penelitian ini.

- Skor maksimum instrumen = jumlah soal × skor skala terbesar
- Skor minimum instrumen = jumlah soal × skor skala terkecil
- Mean Teoritik (μ) =  $\frac{1}{2}$  (skor maksimal + skor minimal)
- Standar Deviasi Populasi (σ) =  $\frac{1}{6}$  (skor maksimal + skor minimal)

Berdasarkan perhitungan di atas, setiap responden akan digolongkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut :

**Tabel 1.** Rumus Tiga Kategori.

Rentang Skor	Kategori
$X < (\mu - 1.\sigma)$	Kurang Baik
$(\mu - 1.\sigma) \leq X \leq (\mu + 1.\sigma)$	Cukup Baik
$X > (\mu + 1.\sigma)$	Baik

Sumber : (Azwar, 2012)


Keterangan :

X = Skor total setiap responden

### Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satuan deskriptif dasar sehingga dapat menemukan tema dan mendapatkan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, temukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain. Teknik analisis data penelitian kualitatif menggunakan penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan sebagainya. Analisis data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku disuatu tempat (Anggito dan Setiawan, 2018; Huberman & Miles, 1992; Creswell, 2017; Fraenkel dkk., 1993).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada gambar 1 diatas Teknik Analisis Data dilakukan dalam beberapa proses tahapan diantaranya peneliti melakukan proses pengumpulan data, setelah data sudah dikumpulkan kemudian data tersebut dirangkum atau melalui proses reduksi data setelah selesai baru dilanjutkan ke proses penyajian data, dan apabila data sebelumnya sudah terangkum maka selanjutnya dilakukan proses penyajian data dan tidak perlu melalui reduksi data begitu selanjutnya, dan kemudian data ditarik kesimpulan atau verifikasi yaitu proses akhir pengambilan data yang sudah selesai.

#### Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

#### Reduksi data

Reduksi data berarti meringkas, memilih faktor-faktor yang pokok, memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting, mencari tema dan pola, dan membuang unsur-unsur

yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

#### Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

#### Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Profil Desa Jembayan

##### Letak Lokasi Secara Administratif

Desa Jembayan terletak di wilayah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan letak berbatasan dengan wilayah desa-desa lainnya. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loa Kulu Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakungan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembayan Tengah dan Desa Jembayan Dalam dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Payang.

Berdasarkan data dari Kecamatan Loa Kulu Dalam Angka (Badan Pusat Statistik Tahun 2021), wilayah Desa Jembayan memiliki luas  $\pm 170,78$  Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada Desa Jembayan yaitu sebanyak 10.353 jiwa dengan laki-laki sebanyak 5.357 jiwa dan perempuan sebanyak 4.996 jiwa (Sumber DKB Semester 2 Tahun 2021). Mayoritas Penduduk Masyarakat Desa Jembayan beragama Islam. Adapun agama yang berkembang di masyarakat Desa Jembayan, yaitu Islam, Protestan dan Katolik. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jembayan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perkebunan, jasa/perdagangan, wiraswasta, pegawai negeri sipil dan lain-lain.

#### Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi

Sasaran Lokasi Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Desa Jembayan. Sasaran Lokasi Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH di Kabupaten Kutai Kartanegara Desa Jembayan dengan alokasi indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas  $\pm 33,17$  Ha Kecamatan Loa Kulu (Fitriansyah dan Derita, 2024).

Ruang Lingkup, pelaksanaan kegiatan Inver PTKH meliputi :

- a. Verifikasi kebenaran dokumen usulan PTKH, antara lain: identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kartu identitas lainnya), sertifikat, surat keterangan

- riwayat tanah/SPPT atau data riwayat penguasaan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan salinan dokumen bukti penguasaan tanah lainnya.
- b. Verifikasi data fisik lapangan, antara lain: letak administrasi obyek tanah, jenis penggunaan PTKH dan luas, titik koordinat terluar dari setiap jenis pemanfaatan lahan, situs tertentu (kuburan, bangunan, jenis tanaman tertentu dan lain-lain) yang dapat digunakan sebagai rujukan lamanya penguasaan lahan.
  - c. Analisis data yuridis, data fisik, dan data lingkungan hidup terhadap objek PTKH di dalam areal indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria.

#### Hasil Identifikasi Pola Pemanfaatan dan Luas PTKH Desa Jembayan

Dari sasaran lokasi Inver PTKH di Desa Jembayan seluas 33,17 Ha, didapatkan hasil inver lapangan PTKH seluas 30,05 ha dengan jumlah bidang tanah sebanyak 91 bidang tanah. Pola pemanfaatan penguasaan tanah yang teridentifikasi meliputi permukiman seluas 12 Ha dengan jumlah bidang sebanyak 94 bidang, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 0,79 Ha sebanyak 4 bidang dan lahan garapan berupa kebun campuran seluas 17,27 Ha dengan jumlah bidang sebanyak 36 bidang. Terdapat areal seluas 3,12 Ha dari luas sasaran lokasi Inver PTKH yang tidak dimohonkan berupa jalan, eks mes sumbermas dan lahan kosong yang tidak diketahui kepemilikannya.

#### Kajian Yuridis

Dari hasil pemeriksaan berkas dan pengambilan informasi diketahui bahwa subjek pemohon inver PTKH terdiri dari perorangan dan instansi. Bidang tanah yang dikuasai oleh perorangan diakui dan dibenarkan oleh masyarakat dan/atau kepala desa bersangkutan. Adapun hasil kajian subjek Inver PTKH adalah sebagai berikut:

Sebanyak 131 bidang seluas 29,53 Ha pemohon di Desa Jembayan merupakan perorangan dan 3 bidang seluas 0,52 Ha merupakan instansi.

Kajian Lamanya Penguasaan Tanah Menggunakan Data Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang ditampilkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Kajian Lamanya Penguasaan Tanah Menggunakan Data Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang.

No	Kecamatan	Desa	Berdasarkan Dokumen SP2FBT						Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit				Citra Satelit
			< 20		> 20		Tidak Diketahui		< 20		> 20		
			Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	
1	Loa Kulu	Jembayan	14	2,03	40	10,00	80	18,03	-	-	30,05	134	Interpretasi Citra Landsat Tahun 1998 sudah merupakan pertanian lahan kering campuran semak

Sumber : Desk analisis dengan citra landsat dan SPOT 7

Berdasarkan Tabel 2. di atas, diketahui bahwa informasi yang tercantum pada Dokumen SP2FBT mengenai lama penguasaan tanah obyek PTKH adalah sebagai berikut :

Desa Jembayan meliputi penguasaan tanah kurang dari 20 tahun sebanyak 14 bidang dengan luas 2,03 Ha, penguasaan tanah lebih dari 20 tahun sebanyak 40 bidang dengan luas 10 Ha dan tidak diketahui lama penguasaan tanah sebanyak 80 bidang dengan luas 18,03 Ha. Berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi sedang Landsat 5 tahun 1998 menunjukkan bahwa areal PTKH di Desa Jembayan terdapat aktivitas berupa permukiman dan pertanian lahan kering campur semak.

**Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan**

**Verifikasi dokumen Penguasaan Tanah**

Verifikasi dokumen dilakukan dengan mengunjungi masyarakat yang mengajukan permohonan PTKH. Verifikasi dokumen dilakukan dengan melihat kelengkapan berkas yang diusulkan oleh pemohon diantaranya adalah SP2FBT, KTP, Bukti Hak dan kelengkapan berkas pendukung lainnya. Dari dokumen usulan tersebut dapat diambil informasi mengenai nama subyek pemohon dan informasi kependudukan bersangkutan, lokasi bidang tanah yang dikuasai, tahun penguasaan tanah dan informasi lainnya. Adapun hasil verifikasi dokumen penguasaan tanah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Verifikasi Dokumen Penguasaan Tanah di Desa Jembayan.

No.	Kecamatan /Desa	Dokumen SP2FBT				Jumlah Bidang	Luas (Ha)
		Ada		Tidak Ada			
		Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)		
1	Loa Kulu						
a	Jembayan	64	15,51	70	14,54	134	30,05
<b>Jumlah</b>		<b>64</b>	<b>15,51</b>	<b>70</b>	<b>14,54</b>	<b>134</b>	<b>30,05</b>

Dari Tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa terdapat bidang tanah pada sasaran lokasi Inver PTKH di Desa Jembayan yang tidak memiliki SP2FBT sebanyak 70 bidang dengan luas 14,54 ha.

**Verifikasi Fisik Tanah**

Dari hasil verifikasi fisik tanah usulan Desa Jembayan dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang tanah pada Tabel 3. memenuhi kriteria pola pemanfaatan berupa permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta lahan garapan dan berada di dalam peta Indikatif TORA Revisi IV, hasil dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Peninjauan Lapangan Obyek PTKH.

Kecamatan	Desa	Luas Sasaran Lokasi (Ha)	Luas Permohonan (Ha)	Jumlah Bidang	Indikatif TORA Revisi IV		Permukiman		Fasos dan Fasum		Lahan Garapan	
					Di dalam	Di luar	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Jumlah Bidang	Luas (Ha)
Loa Kulu	Jembayan	33,17	30,05	134	30,05	-	94	12,00	4	0,79	36	17,27

Sumber : Peninjauan Lapangan Inver PTKH Di Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu dan Desa Jembayan.

Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon sesuai dengan informasi yang tercantum di dalam SP2FBT. Mengenai batas antar

bidang-bidang tanah, data spasial yang telah dilakukan desk analysis disesuaikan dengan hasil pengukuran sebenarnya di lapangan.

Hasil desk analysis dan verifikasi lapangan

Berdasarkan hasil desk analysis dan verifikasi lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan seluas 33,17 Ha dan merupakan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap (HP).
- b. Pola pemanfaatan penguasaan tanah yang teridentifikasi meliputi permukiman seluas 12 Ha dengan jumlah bidang sebanyak 94 bidang, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 0,79 Ha sebanyak 4 bidang dan lahan garapan berupa kebun campuran seluas 17,27 Ha dengan jumlah bidang sebanyak 36 bidang. Terdapat areal seluas 3,12 ha dari luas sasaran lokasi Inver PTKH yang tidak dimohonkan berupa jalan, eks mes sumbermas dan lahan kosong yang tidak diketahui kepemilikannya.
- c. Desa Jembayan meliputi penguasaan tanah kurang dari 20 tahun sebanyak 14 bidang dengan luas 2,03 Ha, penguasaan tanah lebih dari 20 tahun sebanyak 40 bidang dengan luas 10 Ha dan tidak diketahui lama penguasaan tanah sebanyak 80 bidang dengan luas 18,03 Ha. Berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi sedang Landsat 5 tahun 1998 menunjukkan bahwa areal PTKH di Desa Jembayan terdapat aktivitas berupa permukiman dan pertanian lahan kering campur semak.
- d. Luas kepemilikan lahan yang dimohonkan untuk kegiatan Inver PTKH sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2019 memiliki batas maksimal yaitu kurang dari 5 Ha. Penghitungan luas kepemilikan lahan di Desa Jembayan menunjukkan bahwa seluruh bidang yang diusulkan memiliki luasan kurang dari 5 Ha.
- e. Terdapat perbedaan fungsi kawasan antara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2017 Adapun hasil penataan batas kawasan terhadap areal permohonan PTKH di Desa Jembayan

Berdasarkan BATB Kelompok Hutan Sungai Jembayan-Sungai Bakungan tanggal 30 Maret 2016, pada areal inver PTKH seluas 26,64 ha berada pada Areal Penggunaan Lain.

### **Kegiatan Penataan Batas Definitif**

Kegiatan Penataan Batas Definitif pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan melalui perubahan batas Kawasan hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Loa Janan dan Loa kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.


Kelompok Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan di Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah ditunjuk sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020 yang berfungsi sebagai Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan dilaksanakan oleh tenaga teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda dan UPTD KPHP Meratus.

Hasil pelaksanaan tata batas Definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan terealisasi sepanjang 5.084,19 meter dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Definitif pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan melalui perubahan batas Kawasan hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

#### Letak Lokasi

Lokasi tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan, secara geografis terletak antara 117° 2' 12,05" BT sampai dengan 116° 58' 22,81" BT dan 0° 36' 58,23" LS sampai dengan 0° 35' 39,88" LS. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, lokasi Penataan Batas Definitif pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan melalui perubahan batas Kawasan hutan untuk penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berada dalam wilayah Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan berdasarkan pembagian wilayah Pemangkuan Hutan, lokasi tata batas definitif berada di Wilayah UPTD KPHP Meratus, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Letak lokasi trayek tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan disajikan dalam gambar 2 berikut.



**Gambar 2.** Letak Lokasi Trayek Tata Batas Definitif.

#### Fungsi Hutan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020 dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, lokasi tata batas definitif berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai


Jembayan. Fungsi hutan pada lokasi tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan disajikan dalam gambar 3. berikut.



**Gambar 3.** Fungsi Hutan Lokasi Tata Batas Definitif.

#### Keadaan Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peta Perkembangan Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang merupakan Hasil Interpretasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS Liputan Tahun 2021 (BPKH Wilayah IV Samarinda, 2021), pada lokasi tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan mempunyai penutupan lahan berupa hutan Sekunder dan Perkebunan, keadaan vegetasinya berupa hutan sekunder dan Perkebunan. Kondisi Penutupan Lahan di lokasi tata batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Jembayan disajikan dalam gambar 5. Citra SPOT-7 Lokasi Trayek Tata Batas Definitif.



**Gambar 4.** Citra SPOT-7 Lokasi Trayek Tata Batas Definitif

## Hasil Penataan Batas Pengukuran Batas

Hasil pelaksanaan penataan batas definitif Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Sungai Jembayan terealisasi sepanjang 2.136,69 meter. Ringkasan hasil pengukuran penataan batas definitif kawasan hutan dan perbandingan rencana dengan realisasi disajikan dalam Tabel 5. berikut.

**Tabel 5.** Perbandingan Rencana dan Realisasi Penataan Batas.

No.	Uraian	Rencana (m)	Realisasi (m)	Selisih (m)
1.	Panjang Batas	5.083,25	5.084,19	+ 0,94

## Pemancangan Tanda Batas

Pemancangan tanda batas berupa pal batas kayu dari kelas awet I sebanyak 51 (lima puluh satu) buah, ajir batas sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan papan pengumuman yang terbuat dari plat seng sebanyak 5 (lima) buah.

## Stakeholder dan Masyarakat

Dalam pelaksanaan TORA melibatkan banyak pihak dalam setiap tahapannya, Tahapan tersebut melibatkan *stakeholder* sebagai pelaksana proses kegiatan Program TORA dan masyarakat sebagai penerima program TORA.

Oleh karena itu untuk mengetahui peran dan dukungan *stakeholder* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, peneliti menggunakan metode kuesioner yang dibagi menjadi 2 pihak yaitu kuesioner untuk *stakeholder* dan kuesioner untuk masyarakat Desa Jembayan.

Total responden yang ikut serta dalam penelitian ini berjumlah 53 responden, 32 responden dari *stakeholder* dan 21 responden dari masyarakat Desa Jembayan.

## Hasil dan Pembahasan Stakeholder

Sebanyak 27 responden memilih setuju Program TORA merupakan salah satu program prioritas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 3 responden memilih Netral dan 2 responden memilih Tidak Setuju hal tersebut dikarenakan persepsi responden terkait dengan Program TORA bukan merupakan salah satu program prioritas.

Sebanyak 25 responden memilih setuju Program TORA sudah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Desa Jembayan dan 7 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 30 responden memilih setuju Program TORA bermanfaat bagi masyarakat di sekitar hutan, dan 1 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 31 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Program TORA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jembayan.

Sebanyak 17 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Implementasi TORA Di Desa Jembayan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah, 12 responden memilih netral, dan 3 responden memilih tidak setuju hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa Implementasi TORA di desa Jembayan belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebanyak 24 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Implementasi TORA di Desa Jembayan sudah sesuai dengan Prosedur Kerja yang sudah ditentukan dan 8 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 16 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Implementasi TORA Di Desa Jembayan sudah seimbang dengan anggaran yang disiapkan, 12 responden memilih netral dan 4 responden memilih tidak setuju dengan pernyataan implementasi TORA di desa Jembayan sudah seimbang hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa anggaran belum seimbang.

Sebanyak 25 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa *stakeholder* sudah membantu dalam mencapai proses target TORA di Desa Jembayan, 6 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa *stakeholder* belum membantu mencapai proses target program TORA.

Sebanyak 26 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Komponen *stakeholder* yang membantu Implementasi TORA di Desa Jembayan, sudah sesuai dengan masing-masing peran yang diambil dan 6 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 22 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Capaian Program TORA Di Desa Jembayan sudah memuaskan, sedangkan 10 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu terhadap pernyataan capaian program TORA di desa Jembayan sudah memuaskan.

#### Hasil dan Pembahasan Masyarakat

Sebanyak 17 responden memilih setuju bahwa Pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terkait tentang status kepemilikan lahan yang Bapak/ibu gunakan saat ini. Sementara itu 1 responden memilih netral, 3 responden memilih tidak setuju hal ini disebabkan karena responden tidak mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah terkait program TORA.

Sebanyak 19 responden memilih sangat setuju pernyataan bahwa Program TORA dapat membantu status kepemilikan lahan yang bapak/ibu gunakan saat ini, sedangkan sebanyak 2 responden tidak setuju hal ini dikarenakan lahan yang responden gunakan saat ini tidak masuk ke dalam Peta indikatif TORA.

Sebanyak 14 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Program TORA akan membantu Perluasan Lahan Pertanian yang bapak/ibu garap saat ini, dan 4 responden memilih netral sedangkan 3 responden memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut dikarenakan lahan yang responden gunakan saat ini tidak masuk kedalam indikatif TORA.

Sebanyak 17 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Program TORA bermanfaat bagi Bapak/Ibu sedangkan 4 responden memilih tidak setuju hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa program TORA kurang bermanfaat bagi responden.

Sebanyak 15 responden memilih setuju bahwa status kepemilikan lahan yang Bapak/Ibu akan miliki berdampak pada perkembangan ekonomi keluarga, 3 responden memilih netral, sedangkan 3 responden memilih tidak setuju hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa ekonomi responden tidak terbantu dengan adanya program TORA.

Sebanyak 20 responden memilih sangat setuju dengan pernyataan bahwa bapak/ibu mendukung program TORA, sedangkan 1 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 19 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Dukungan dari pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik dalam mempercepat laju program TORA, sedangkan 2 responden memilih tidak setuju hal ini dikarenakan persepsi responden terkait dengan dukungan dari pemerintah belum dilaksanakan dengan baik dalam mempercepat laju program TORA.

Sebanyak 17 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah sudah cukup membantu kelancaran program TORA di Desa Jembayan, sedangkan 4 responden memilih tidak setuju dengan pernyataan ini dikarenakan responden beranggapan bahwa tidak semua instansi melakukan tugasnya dengan baik dalam hal kelancaran Program TORA.

Sebanyak 15 responden memilih setuju dengan pernyataan bahwa Dengan adanya Program TORA ini apakah bapak/Ibu setuju akan mengurangi konflik antar Perusahaan dan Masyarakat di Desa Jembayan, 4 responden memilih netral hal ini dikarenakan responden ragu dengan pernyataan tersebut, sedangkan 2 responden memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa walaupun dengan adanya program TORA, perbedaan pendapat terkait batas wilayah antar-perusahaan dan masyarakat desa tidak bisa dihindari.

Sebanyak 21 responden memilih setuju dengan pernyataan Besar Harapan bapak/ibu Terhadap Program TORA untuk Kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Jembayan.

Hasil Perhitungan Norma Kategori *Stakeholder* dan Masyarakat

**Tabel 6.** Norma Kategori Stakeholder dan Masyarakat.

Norma Kategorisasi	Kategori
$X < M - SD$	Kurang Baik
$(M - SD) \leq X < (M + SD)$	Cukup Baik
$M + SD \leq X$	Baik

Kategorisasi Variabel Penelitian (N = 53)

**Tabel 7.** Kategorisasi Stakeholder (32).

Norma Kategorisasi Stakeholder	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase (%)
$X < 24,5$	Kurang Baik	5	15,63%
$24,5 \leq X < 30$	Cukup Baik	13	40,63%
$X > 30$	Baik	14	43,75%
Total			100%

**Tabel 8.** Kategorisasi Masyarakat (21).

Norma Kategorisasi Masyarakat	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase (%)
$X < 24,5$	Kurang Baik	1	4,76%
$24,5 \leq X < 30$	Cukup Baik	14	66,67%
$X > 30$	Baik	6	28,57%
Total			100%

Berdasarkan hasil penelitian diatas Program TORA di Desa Jembayan pada aspek manfaat dan dukungan yang telah diberikan oleh stakeholder kepada masyarakat sudah Baik, hal ini didukung dengan hasil kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti terhadap stakeholder.

Prosedur Penyelesaian Penyediaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang salah satu kegiatannya adalah Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Penataan Batas Definitif, didasari oleh usulan permohonan Inver PTKH. Adapun Tenaga Teknis yang melaksanakan kegiatan Program TORA di desa Jembayan adalah:

- a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
- b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
- d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- f. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
- h. Kecamatan Loa Kulu
- i. Desa Jembayan

Bentuk dukungan yang diberikan dari masing-masing *stakeholder* berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), monitoring kebijakan, sosialisasi, mengevaluasi proses Inver PTKH dan Tata Batas Definitif, dukungan kebijakan serta dukungan fasilitas, mendampingi proses verifikasi teknis, adanya regulasi khusus TORA dan ikut aktif dalam memberikan ide serta masukkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi TORA.

Hasil dari penelitian kuesioner untuk masyarakat yaitu cukup baik atau cukup bermanfaat bagi masyarakat, dikarenakan masyarakat diberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka gunakan yang telah dimanfaatkan sebagai tanah garapan/kebun, dengan memberikan kepastian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Bentuk dukungan yang telah diberikan masyarakat dalam program ini yaitu membantu dalam kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* dan ikut andil dalam proses kegiatan inver lapangan. Oleh karena itu aspek manfaat yang diterima masyarakat sudah cukup baik dan karena hal ini aspek dukungan dari masyarakat kepada pemerintah sudah cukup maksimal (wiradi, 2013). Reformasiagraria merupakan kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo kegiatan ini ditargetkan untuk merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan 9 juta hektar tanah, 4,1 juta hektartanah diantaranyaekskawasan hutan (Nurlinda, 2018).

Dalam beberapa kuesioner yang peneliti berikan kepada masyarakat masih ada beberapa responden yang memiliki persepsi yang berbeda, hal ini dikarenakan banyaknya lahan garapan atau kebun masyarakat yang belum masuk kedalam indikatif TORA. Namun, dalam hal ini pemerintah menyatakan bahwa pada periode berikutnya akan diadakan Program TORA kembali.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Implementasi TORA sudah berjalan, mulai dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Kegiatan Penataan Batas Definitif, namun sampai dengan hari ini tahap akhir pembagian sertifikat

dari ATR/BPN belum terealisasi. Alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA yang dilaksanakan PPTKH seluas 30,05 Ha dan merupakan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap (HP). Trayek pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Definitif pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Desa Jembayan terealisasi sepanjang 5.084,19 meter.

Peran Serta Dukungan yang diberikan *Stakeholder* menunjukkan bahwa masing-masing *Stakeholder* telah menjalankan perannya dengan baik, dengan hasil persentase sebesar 43,75% dari 100%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fitriansyah, F., & Derita, D. (2024). PERUBAHAN KELAS TUTUPAN LAHANDI SETIAP FUNGSI KAWASAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT DARI TAHUN 2009 SAMPAI TAHUN 2020. *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, 2(1), 129-140. DOI: <https://doi.org/10.31293/jakt.v2i1.7482>
- Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education 10th ed*. McGraw-Hill Education.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif Terj. *Tjetjep. Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2002)*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiradi, G. (2013). Masalah Kehutanan dalam Konteks Reforma Agraria. Dalam Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Hakim dan Wibowo, editor. Bogor: Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan.